



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.105/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN.
Tempat lahir	: Latvijās- LATVIA
Umur dan tgl lahir	: 28 tahun / 22 Agustus 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: LATVIA
Tempat tinggal	: Apartemen Aston Rasuna Kuningan, Jakarta Selatan/ Latvia Riga A Blezina 9 No.36 LATVIA
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Pendidikan	: Universitas

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik , tanggal 22 Oktober 2015 Nomor : Sp.Han/796/XI/2015/Dit.Satreskrim, sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 10 November 2015 .
- 2 Perpanjangan Kejati Jakarta, tanggal 6 Nopember 2015 Nomor : B.6695/0.1.4./Ep.1/11/2015, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 18 Desember 2015 Nomor : B-265/0.1.14.3/Ep.2/12/2015 sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan 6 Januari 2016 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 1 Februari 2016 Nomor : 14/ Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 141/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016 ;

Hal 1 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum BUSTAMAN,SH Dkk para Advocat dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 105/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 8 Maret 2016,

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan. ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Reg.Perkara : PDM 133 /JKTSL/Ep. 2/12/2015 tertanggal 6 April 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN bersalah melakukan tindak pidana “ **mereka yang melakukukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2.Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Pasport berkebangsaan Latvia atas nama ANDREJS NIKIFORCEVS dikembalikan kepada pemiliknya ANDREJS NIKIFORCEVS.
 - 1` (satu) buah buku Pasport berkebangsaan Latvia atas nama NIKOLAS LINNIK . 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas (e-KITAS) atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas (e-KITAS) atas nama JULIAN ILJINS, 1 (satu) buah kartu lapor Diri (SKLD) fiktif/palsu atas nama JULIAN ILJINS , 1 (satu) buku tabungan BCA a.n LINNIK NIKOLAS No. Rek 380089111 Cabang Duta Perlin Jakarta Pusat, 1 (satu) buku tabungan Bank Mega Syariah. 1 (satu) kartu ATM No. Rek. 2004976753 a.n LINNIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLAS yang diterbitkan oleh KCU Menara Mega Syariah Jakarta Selatan. 1

(satu) unit handphone Nokia warna hitam , **dirampas untuk dimusnahkan.**

4Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya mohon kepada majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN . Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami Tim Penasehat Hukum terdakwa mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Reg.Perk. No. PDM- /JKTSL/12/2016 tertanggal Desember 2015, dengan dakwaan

KESATU

----- Bahwa terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN bersama sama dengan terdakwa ARMEN SARKISOV alias ANTON, pada tanggal 5 Oktober 2015 dan tanggal 21 Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di BCA KCP Duta Merlin Jakarta Pusat dan di Bank BTN KCU Menara Mega Syariah yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP , maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu terhadap kata akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan, seolah olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat terhadap akta akta otentik itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Pada bulan November tahun 2012 ketika saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sedang berlibur di pantai Kuta Bali Indonesia, saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON berkenalan dengan ALEKS (DPO). Kemudian pada tahun 2015 saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON diajak ALEKS (DPO) bekerja sama membuat surat/Akta palsu berupa : Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat keterangan Lapor Diri (SKLD) serta paspor Atas nama orang lain yang data datanya berasal dari ALEKS (DPO)

Hal 3 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Laptop yang sudah berisi master blangko surat surat /akta palsu dengan imbalan yang akan didapat berupa gaji sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan ditambah biaya menginap di hotel sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan . Ketika diajak untuk membuat surat/akta palsu tersebut saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sudah diberitahu surat/akta yang dipalsu akan dipakai untuk membuka rekening Bank yang nantinya akan dipergunakan untuk menampung dana milik orang lain dari sejumlah Bank di Indonesia hasil kejahatan pencurian yang dilakukan ALEKS (DPO).

- Bahwa dengan adanya ajakan dari ALEKS(DPO) tersebut saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON menyetujui selanjutnya saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON tinggal di hotel ASTON kamar 614 Jl Setiabudi Utara Jakarta Selatan dan menerima 1 (satu) unit laptop merk HP yang digunakan dalam membuat surat/akta palsu. Kemudian saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON mencari beberapa peralatan untuk membuat surat/ Akta yang dipalsu antara lain :1(satu) unit mesin laminating, 1 (satu) unit printer merk HP, 1 (satu) unit mesin scanner merk Cannon, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 1 (satu) unit alat pemotong kartu, 1 (satu) unit mesin pencetak kartu.
- Selanjutnya saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON mengajak beberapa orang berkenalan antara lain terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN untuk bekerja sama dalam membuka rekening Bank di Idonesia dengan menggunakan surat/akta yang dipalsu dengan imbalan yang akan diberikan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang untuk membuka rekening Bank tersebut berasal dari saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON. Setelah itu saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON mengajak saksi ANDREI KANDAUROV untuk bekerja sama menarik uang dari rekening yang sudah dibuka oleh terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN dengan imbalan sebesar 3 % dari setiap transaksi penarikan uang dan juga saksi ANDREI KANDAUROV diberikan gaji oleh ALEKS (DPO) setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2015 s/d awal Oktober 2015 bertempat di hotel Aston kamar 614 Jl.Setiabudi Utara Jakarta Selatan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sudah membuat beberapa lembar surat/akta yang dipalsu dan dalam satu bulan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON bisa mencetak /membuat surat/akta yang dipalsu antara 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) surat/akta yang dipalsu yang menggunakan pas photo milik terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN antara lain menggunakan nama LINNIK NIKOLAS dan atas nama ILJINS JULIAN.
- Bahwa cara saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON dalam membuat surat/akta yang dipalsu berupa Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik(E KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Pasport tersebut pertama tama membuka aplikasi Photoshop dan Ilustator Photo Shop yang ada di Laptop.setelah itu saksi saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON merubah atau mengganti identitas dalam blangko surat/Akta yang dipalsu berupa tanda tangan , photo dan nama, selanjutnya surat/ akta yang dipalsu tersebut diprintout atau dicetak pada kertasatau kartu kosong yang sudah disiapkan.
- Setelah Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport yang dipalsu selesai kemudian secara bertahap oleh saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON pada bulan Oktober 2015 diserahkan kepada terdakwa terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN untuk digunakan dalam membuat beberapa rekening Bank yang ada di Jakarta.
- Kemudian pada bulan Oktober 2015 terdakwa datang ke Bank BCA KCP Duta Merlin Jakarta Pusat membuka rekening degan menggunakan surat/akta palsu yaitu Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport atas nama LINNIK NIKOLAS dan Terdakwa mendapat tabungan rekening No. 3080089111 atas nama LINNIK NIKOLAS. Selanjutnya buku rekening Bank tersebut berikut kartu ATM oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON dan selanjutnya diserahkan kepada ANDREI KANDAUROV untuk ditarik uangnya melalui ATM, dan setelah uang tersebut oleh saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON diserahkan secara tunai kepada ALEKS (DPO) di suatu tempat sehingga saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON beserta saksi ANDREI KANDAUROV menerima imbalan dari hasil pembuatan dan penggunaan surat/

Hal 5 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta yang dipalsu tersebut baik secara bulanan maupun prosentase sebesar 3 % dari setiap kali transaksi penarikan uang dan juga terdakwa menerima imbalan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) dari setiap pembukaan rekening.

- Selain itu terdakwa juga sudah beberapa kali membuka rekening tabungan dengan cara yang sama yaitu menggunakan yaitu Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport atas nama LINNIK NIKOLAS dan atas nama ILJINS JULIAN antara lain dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Bank BTN KCU Menara Mega Syariah yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan dan pada saat itu terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN mendapatkan nomor rekening 2004976753 atas nama LINNIK NIKOLAS.
- Bahwa tersakwa sudah tahu yaitu Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport atas nama LINNIK NIKOLAS alias ILJINS JULIAN tersebut palsu karena nama terdakwa yang sebenarnya ANDREJS NIKIFORCEVS serta data data pada surat /akta tersebut bukan data yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat beberapa rekening dengan memakai Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport palsu atas nama tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi korban nasabah bank dan juga merugikan pihak Bank terkait digunakannya surat/akta yang palsu berupa pihak Bank tidak mendapatkan nasabah penyimpan dana yang seharusnya dan pihak Bank kesulitan mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening apabila terdapat nasabah yang menjadi korban terkait penggunaan rekening yang menggunakan data data palsu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUIHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN bersama sama dengan terdakwa ARMEN SARKISOV alias ANTON, pada tanggal 5 Oktober 2015 dan tanggal 21 Oktober 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di BCA KCP Duta Merlin Jakarta Pusat dan di Bank BTN KCU Menara Mega Syariah yang beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan November tahun 2012 ketika saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sedang berlibur di pantai Kuta Bali Indonesia, saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON berkenalan dengan ALEKS (DPO). Kemudian pada tahun 2015 saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON diajak ALEKS (DPO) bekerja sama membuat surat/Akta palsu berupa : Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat keterangan Laporan Diri (SKLD) serta paspor Atas nama orang lain yang data-datanya berasal dari ALEKS (DPO) menggunakan Laptop yang sudah berisi master blanko surat-surat/akta palsu dengan imbalan yang akan didapat berupa gaji sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan ditambah biaya menginap di hotel sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan. Ketika diajak untuk membuat surat/akta palsu tersebut saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sudah diberitahu surat/akta yang dipalsu akan dipakai untuk membuka rekening Bank yang nantinya akan dipergunakan untuk menampung dana milik orang lain dari sejumlah Bank di Indonesia hasil kejahatan pencurian yang dilakukan ALEKS (DPO).
- Bahwa dengan adanya ajakan dari ALEKS(DPO) tersebut saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON menyetujui selanjutnya saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON tinggal di hotel ASTON kamar 614 Jl Setiabudi Utara Jakarta Selatan dan menerima 1 (satu) unit laptop merk HP yang digunakan dalam membuat surat/akta palsu. Kemudian saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON mencari beberapa peralatan untuk membuat surat/Akta yang dipalsu antara lain : 1(satu) unit mesin laminating, 1 (satu) unit printer merk HP, 1 (satu) unit mesin scanner merk Cannon, 1 (satu) unit mesin

Hal 7 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitung uang, 1 (satu) unit alat pemotong kartu, 1 (satu) unit mesin pencetak kartu.

- Selanjutnya saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON mengajak terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN untuk bekerja sama dalam membuka beberapa rekening Bank dengan menggunakan surat/akta yang dipalsu dengan imbalan yang akan diberikan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang untuk membuka rekening Bank tersebut besarsal dari saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON. Setelah itu saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON mengajak saksi ANDREI KANDAUROV untuk bekerja sama menarik uang dari rekening yang sudah dibuka oleh terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN dengan imbalan sebesar 3 % dari setiap transaksi penarikan uang dan juga saksi ANDREI KANDAUROV diberikan gaji oleh ALEKS (DPO) setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sejak awal tahun 2015 s/d awal Oktober 2015 bertempat di hotel Aston kamar 614 Jl.Setiabudi Utara Jakarta Selatan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sudah membuat beberapa lembar surat/akta yang dipalsu dan dalam satu bulan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON bisa mencetak /membuat surat/akta yang dipalsu antara 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) surat/akta yang dipalsu yang menggunakan pas photo milik terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN antara lain menggunakan nama LINNIK NIKOLAS dan atas nama ILJINS JULIAN.
- Bahwa cara saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON dalam membuat surat/akta yang dipalsu berupa Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik(E KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Pasport tersebut pertama tama membuka aplikasi Photoshop dan Ilustator Photo Shop yang ada di Laptop.setelah itu saksi saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON merubah atau mengganti identitas dalam blangko surat/Akta yang dipalsu berupa tanda tangan , photo dan nama, selanjutnya surat/ akta yang dipalsu tersebut diprintout atau dicetak pada kertasatau kartu kosong yang sudah disiapkan. Setelah surat surat yang dipalsu tersebut seledai kemudian secara bertahap oleh saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON yaitu pada bulan Oktober 2015 diserahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk digunakan dalam membuat beberapa rekening Bank yang ada di Jakarta.

- Kemudian pada bulan Oktober 2015 terdakwa datang ke Bank BCA KCP Duta Merlin Jakarta Pusat membuka rekening dengan menggunakan surat/akta palsu yaitu Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport atas nama LINNIK NIKOLAS dan Terdakwa mendapat tabungan rekening No. 3080089111 atas nama LINNIK NIKOLAS. Selanjutnya buku rekening Bank tersebut berikut karetu ATM oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON dan selanjutnya diserahkan kepada ANDREI KANDAUROV untuk ditarik uangnya melalui ATM, dan setelah uang tersebut oleh saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON diserahkan secara tunai kepada ALEKS (DPO) di suatu tempat sehingga saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON beserta saksi ANDREI KANDAUROV menerima imbalan dari hasil pembuatan dan penggunaan surat/akta yang dipalsu tersebut baik secara bulanan maupun prosentase sebesar 3 % dari setiap kali transaksi penarikan uang dan juga terdakwa menerima imbalan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari setiap pembukaan rekening.
- Selain itu terdakwa juga sudah beberapa kali membuka rekening tabungan dengan cara yang sama yaitu menggunakan yaitu Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport atas nama LINNIK NIKOLAS dan atas nama ILJINS JULIAN antara lain dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Bank BTN KCU Menara Mega Syariah yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan dan pada saat itu terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN mendapatkan nomor rekening 2004976753 atas nama LINNIK NIKOLAS.
- Bahwa terdakwa sudah tahu yaitu Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport atas nama LINNIK NIKOLAS alias ILJINS JULIAN tersebut palsu karena nama terdakwa yang sebenarnya ANDREJS NIKIFORCEVS serta data data pada surat/akta tersebut bukan data yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat beberapa rekening dengan memakai Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat

Hal 9 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Laporan Diri (SKLD) serta passport palsu atas nama tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi korban nasabah bank dan juga merugikan pihak Bank terkait digunakannya surat/akta yang palsu berupa pihak Bank tidak mendapatkan nasabah penyimpan dana yang seharusnya dan pihak Bank kesulitan mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening apabila terdapat nasabah yang menjadi korban terkait penggunaan rekening yang menggunakan data data palsu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUIHP

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan para saksi yang kesemuanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi I FRANK HIZKIAI PEBRIANTO PURBA

- Bahwa saksi bekerja di kantor pusat BCA Tbk sejak tahun 2014 sebagai staf legal.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan administrasi hukum secara umum mewakili PT BCA Tbk di kepolisian dan di Pengadilan.
- Bahwa benar rekening BCA nomor 3011664421 atas nama KRISTERS IVARS adalah milik pribadi KRISTERS IVARS yng dibuka pada tanggal 9 oktober 2015 di KCP Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan mengaku bekerja di PT Indo Trading menjabat manager yang bergerak di bidang trading.
- Bahwa benar rekening tabungan BCA nomor 3080089111 atas nama LINNIK NIKOLAS adalah milik pribadi LINNIK NIKOLAS yang dibuka pada tanggal 5 Oktober 2015 di KCP Duta Merlin Jakarta Barat dan mengaku bekerja di PT Global menjabat manager yang bergerak di bidang elektronik.
- Bahwa rekening BCA nomor 3011664421 atas nama KRISTERS IVARS sesuai dengan data telah dipergunakan untuk berbelanja dan pengisian pulsa, menggunakan transaksi debit, sedang rekening tabungan BCA nomor 3080089111 atas nama LINNIK NIKOLAS sesuai dengan data telah digunakan untuk transaksi tarik tunai di mesin ATM, setor tunai, pembelian pulsa dan transfer antar rekening.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dokumen berupa paspor, SKLD dan KITAS atas nama LINNIK NIKOLAS tersebut palsu dan digunakan untuk membuka rekening bank BCA maka pihak bank dirugikan. Adapun kerugian yang timbul berupa :
 - 1 Pihak nasabah menggunakan fasilitas produk maupun transaksi perbankan serta dapat mempengaruhi pendataan identitas nasabah BCA tidak valid.
 - 2 Pihak bank BCA akan kesulitan mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening bilamana terdapat nasabah bank lainnya yang menjadi korban tindak pidana kejahatan akibat penggunaan rekening yang pembukaannya dibuat dengan dokumen palsu.
 - 3 Bahwa BCA tidak mendapatkan penyimpanan dana yang seharusnya, karena rekening tersebut dibuka bukan dengan tujuan untuk menyimpan dana, akan tetapi digunakan untuk tujuan lain yang bisa terkait dengan kejahatan.

Keterangan saksi IGOR SEMJONOS Als POLAKS GUNTARS Als. KRISTERS IVARS

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 WIB di Apartemen Aston Rasuna Said kamar 2507, tower 3 Jl. HR Rasuna Said Jakarta Selatan.
- Bahwa barang yang disita dari penguasaan saksi berupa 1 (satu) buah buku paspor (fiktif/palsu) atas nama Kristers Ivars, 1 (satu) buah kartu surat lapor diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama Kristers Ivars, 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas (E KITAS) atas nama Kristers Ivars, 1 (satu) buah paspor (fiktif/palsu) atas nama Polaks Guntars, 1 (satu) buah kartu Surat Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama Polaks Guntars, 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas (E KITAS) atas nama Polaks Guntars, 1 buah rekening Bank DKI atas nama Kristers Ivars no. Rekening 43423028416, 1 (satu)
- Bahwa saksi kenal dengan ARMEN SARKINOV als. ANTON yang membuat dokumen palsu berupa paspor, E KITAS, SKLD yang seharusnya dikeluarkan oleh POLRI. Dan dokumen palsu tersebut dipergunakan untuk membuka tabungan bank yang ada di Jakarta.
- Bahwa ARMEN SARKINOV menyuruh saksi untuk membuka rekening bank. Yang diberikan kepada saksi paspor, E KITAS, SKLD atas nama Polaks Guntars dan atas nama Kristers Ivars yang saksi ketahui palsu.

Hal 11 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan untuk membuka rekening bank bagi warga negara asing ialah paspor, KITAS (surat ijin tinggal sementara). Surat wajib lapor diri (SKLD) yang dikeluarkan oleh Mabes POLRI. Bahwa semua persyaratan tersebut dibuat oleh ARMEN SARKINOV .
- Bahwa saksi berhasil membuka rekening tabungan bank. Dan saksi mendapat upah setiap kali membuka rekening Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh ARMEN SARKINOV..
- Bahwa uang yang telah saksi dapatkan dari hasil pekerjaan membuka rekening di tiap tiap bank yang saksi dapatkan dari ARMEN SARKINOV als. ANTON sekitar Rp. 25.000.000 s/d 30.000.000 uang tersebut sudah saksi pergunakan untuk ke diskotik dan liburan.
- Bahwa selain membuka rekening saksi pernah diperintahkan untuk mengambil uang yang ada di rekening bank dan atas suruhan ARMEN SARKINOV als. ANTON antara lain
 - saksi mengambil uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) di casier Bank Artha Graha dan saksi mendapat komisi sebesar Rp. 5 % yaitu Rp. 5.000.000 9 lima juta rupiah).
 - Saksi mengambil uang sejumlah Rp. 98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) di casier Bank DKI cabang hayam Wuruk dan saksi mendapat komisi 5 % sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Saksi mengamabil uang sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan saksi mendapat komisi sebesar 5 % yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa passport, KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara), Surat Wajib Lapor Diri (SKLD) atas nama POLAKS GUNTARS dan atas nama KRISTERS IVARS tersebut data datanya palsu aatau tidak benar tetapi foto yang tertera di dokumen tersebut adalah benar foto saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa membuka rekening bank mana.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wib di Jl Rasuna Said dekat Plaza Kuningan Jakarta Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) passport kebangsaan Latvia atas nama ANDREJS NIKIFORCEV, 1 (satu) buku passport kebangsaan Latvia atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama JULIAN ILJINS, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama JULIANS ILJINS, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n LINNIK NIKOLAS No.rek 380089111 cabang Duta Merlin Jakarta Pusat, 1 (satu) buku tabungan bank Mega Syariah, 1 (satu) kartu ATM No.Rek.2004976753 a.n LINNIK NIKOLAS yang diterbitkan oleh KCU Menara Mega Syariah Jakarta Selatan, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
- Bahwa kepada penyidik terdakwa menunjukkan dokumen/identitas asli berupa passport Republik of Latvia nomor passport : LV5183573 atas nama ANDREJS NIKIFORCEVS tempat tanggal lahir : RIGA 22-08-1987, alamat : PMLP RIGAS 4 NODALA.
- Bahwa terdakwa mendapat dokumen berupa 1 (satu) buku passport kebangsaan Latvia atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama JULIAN ILJINS, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama JULIANS ILJINS, tersebut sejak 14 Agustus 2015 dari teman yang bernama Sdr. GIORGIJ, namun terdakwa tidak mengetahui dimana dan bagaimana membuat dokumen dokumen tersebut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan ARMEN SARKINOV als ANTON sejak tanggal 17 Agustus 2015 di Kuta, Bali yang menjelaskan dia memberi pekerjaan untuk membuka rekening tabungan berbagai macam bank yang ada di Indonesia dengan menggunakan identitas palsu/fiktif yang selanjutnya buku tabungan dan kartu ATM tersebut diserahkan kepada ARMEN SARKINOV alias ANTON, lalu terdakwa mendapat bayaran setiap membuka rekening sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membuka rekening tabungan dengan menggunakan passport, E KITAS dan SKLD atas nama NIKOLAS LINNIK dan JULIAN ILJINS sejak

Hal 13 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2015 atau sekitar 15(lima belas) kali membuka rekening Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Permata, Bank UOB, Bank Bukopin, Bank BJB, Bank ICBC yang keseluruhannya ada di Jakarta.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya,

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Pasport berkebangsaan Latvia atas nama ANDREJS NIKIFORCEVS .
- 1` (satu) buah buku Pasport berkebangsaan Latvia atas nama NIKOLAS LINNIK . 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas (e-KITAS) atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas (e-KITAS) atas nama JULIAN ILJINS, 1 (satu) buah kartu lapor Diri (SKLD) fiktif/palsu atas nama JULIAN ILJINS , 1 (satu) buku tabungan BCA a.n LINNIK NIKOLAS No. Rek 380089111 Cabang Duta Perlin Jakarta Pusat, 1 (satu) buku tabungan Bank Mega Syariah. 1 (satu) kartu ATM No. Rek. 2004976753 a.n LINNIK NIKOLAS yang diterbitkan oleh KCU Menara Mega Syariah Jakarta Selatan. 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka hal hal yang dapat dianggap sebagai fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan ARMEN SARKINOV als ANTON sejak tanggal 17 Agustus 2015 di Kuta, Bali yang menjelaskan dia memberi pekerjaan untuk membuka rekening tabungan berbagai macam bank yang ada di Indonesia dengan menggunakan identitas palsu/fiktif yang selanjutnya buku tabungan dan kartu ATM tersebut diserahkan kepada ARMEN SARKINOV alias ANTON , lalu terdakwa mendapat bayaran setiap membuka rekening sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membuka rekening tabungan dengan menggunakan passport, E KITAS dan SKLD atas nama NIKOLAS LINNIK dan JULIAN ILJINS sejak bulan Agustus 2015 atau sekitar 15(lima belas) kali membuka rekening Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Permata, Bank UOB, Bank Bukopin, Bank BJB, Bank ICBC yang keseluruhannya ada di Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2015 terdakwa datang ke Bank BCA KCP Duta Merlin Jakarta Pusat membuka rekening degan menggunakan surat/akta palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport atas nama LINNIK NIKOLAS dan Terdakwa mendapat tabungan rekening No. 3080089111 atas nama LINNIK NIKOLAS. Selanjutnya buku rekening Bank tersebut berikut kartu ATM oleh terdakwa diserahkan kepada saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON dan selanjutnya terdakwa menerima imbalan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah) dari setiap pembukaan rekening.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 di Bank BTN KCU Menara Mega Syariah yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan dan pada saat itu terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN mendapatkan nomor rekening 2004976753 atas nama LINNIK NIKOLAS
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 18.00 Wib di Jl Rasuna Said dekat Plaza Kuningan Jakarta Selatan.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) passport kebangsaan Latvia atas nama ANDREJS NIKIFORCEV, 1 (satu) buku passport kebangsaan Latvia atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama JULIAN ILJINS, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama JULIAN ILJINS, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA a.n LINNIK NIKOLAS No. rek 380089111 cabang Duta Merlin Jakarta Pusat, 1 (satu) buku tabungan bank Mega Syariah, 1 (satu) kartu ATM No.Rek.2004976753 a.n LINNIK NIKOLAS yang diterbitkan oleh KCU Menara Mega Syariah Jakarta Selatan, 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam.
- Bahwa kepada penyidik terdakwa menunjukkan dokumen/identitas asli berupa passport Republik of Latvia nomor passport : LV5183573 atas nama ANDREJS NIKIFORCEVS tempat tanggal lahir : RIGA 22-08-1987, alamat : PMLP RIGAS 4 NODALA.
- Bahwa terdakwa mendapat dokumen berupa 1 (satu) buku passport kebangsaan Latvia atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama JULIAN ILJINS, 1 (satu) buah Kartu Surat

Hal 15 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama JULIANS ILJINS, tersebut sejak 14 Agustus 2015 dari teman yang bernama Sdr. GIORGIJ, namun terdakwa tidak mengetahui dimana dan bagaimana membuat dokumen dokumen tersebut.

- Bahwa rekening tabungan BCA nomor 3080089111 atas nama LINNIK NIKOLAS dibuka pada tanggal 5 Oktober 2015 di KCP Duta Merlin Jakarta Barat dan mengaku bekerja di PT Global menjabat manager yang bergerak di bidang elektronik.
- Bahwa rekening BCA nomor 3011664421 atas nama KRISTERS IVARS sesuai dengan data telah dipergunakan untuk berbelanja dan pengisian pulsa, menggunakan transaksi debit, sedang rekening tabungan BCA nomor 3080089111 atas nama LINNIK NIKOLAS sesuai dengan data telah digunakan untuk transaksi tarik tunai di mesin ATM, setor tunai, pembelian pulsa dan transfer antar rekening.
- Bahwa bila dokumen berupa paspor, SKLD dan KITAS atas nama LINNIK NIKOLAS tersebut palsu dan digunakan untuk membuka rekening bank BCA maka fihak bank dirugikan. Adapun kerugian yang timbul berupa :
 - 1 Fihak nasabah menggunakan fasilitas produk maupun transaksi perbankan serta dapat mempengaruhi pendataan identitas nasabah BCA tidak valid.
 - 2 Pihak bank BCA akan kesulitan mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening bilamana terdapat nasabah bank lainnya yang menjadi korban tindak pidana kejahatan akibat penggunaan rekening yang pembukaannya dibuat dengan dokumen palsu.
 - 3 Bahwa BCA tidak mendapatkan penyimpanan dana yang seharusnya, karena rekening tersebut dibuka bukan dengan tujuan untuk menyimpan dana, akan tetapi digunakan untuk tujuan lain yang bisa terkait dengan kejahatan.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan

KESATU : Melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA ; Melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternative kedua **turut serta dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.**

Menimbang untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative Kedua haruslah dipenuhi unsur unsur sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa
- 2 Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat asli dan tidak dipalsukan.
- 3 Unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.
- 4 Unsur Turut serta.

Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa , adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Als LINNIK NIKOLAS Als ILJINS JULIAN yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi.

Unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang bahwa kesengajaan (opzet) di sini adalah merupakan suatu bentuk kesalahan disamping kealpaan (error). Bahwa yang diartikan dengan sengaja adalah adanya kehendak atau sikap batin dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, serta mengerti dan menginsafi perbuatan tersebut. Menurut pendapat Prof. Moelyatno SH dalam buku Asas asas Hukum Pidana, ada 3 corak kesengajaan yaitu

- 1 kesengajaan sebagai maksud
- 2 kesengajaan sebagai kepastian
- 3 kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang bahwa dalam teori kesengajaan sebagai maksud adalah akibat dari perbuatan terdakwa haruslah dikehendaki atau dimaksud, sehingga adanya perbuatan terdakwa dengan

Hal 17 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat terjalin adanya hubungan sebab akibat. Dalam teori kesengajaan sebagai kepastian akibat yang terjadi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam ajaran kesengajaan sebagai kemungkinan adalah akibat bukanlah hal yang dikehendaki pelaku, tetapi pelaku sudah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari perbuatannya, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang ada sebagai akibat yang tidak diharapkan tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan surat palsu, adalah surat yang isinya tidak benar sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ANDREJS NIKIFORCEV pernah bertemu dengan ARMEN SARKINOV als ANTON sejak tanggal 17 Agustus 2015 di Kuta, Bali yang menjelaskan dia memberi pekerjaan untuk membuka rekening tabungan berbagai macam bank yang ada di Indonesia dengan menggunakan identitas palsu/fiktif yang selanjutnya buku tabungan dan kartu ATM tersebut diserahkan kepada ARMEN SARKINOV alias ANTON, lalu terdakwa mendapat bayaran setiap membuka rekening sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa sejak tanggal 14 Agustus 2015 mendapat dokumen GIORGIJ dari berupa 1 (satu) buku passport kebangsaan Latvia atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama JULIAN ILJINS, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapori Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapori Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama JULIANS ILJINS.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa dokumen yang diterimanya adalah dokumen palsu karena pada dokumen dokumen yang terdakwa terima tersebut foto yang tertera pada dokumen adalah foto terdakwa, tetapi identitasnya adalah bukan identitas terdakwa.

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terhadap buku passport kebangsaan Latvia atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama JULIAN ILJINS, instansi yang mengeluarkan adalah Imigrasi, sedangkan 1 (satu) buah Kartu Surat Lapori Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapori Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama JULIANS ILJINS instansi yang mengeluarkan adalah Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan terdakwa sendiri tidak pernah mengajukan permohonan untuk membuat surat surat/ dokumen tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 5 Oktober 2015 terdakwa datang ke Bank BCA KCP Duta Merlin Jakarta Pusat membuka rekening dengan menggunakan surat/akta palsu yaitu Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport atas nama LINNIK NIKOLAS dan Terdakwa mendapat tabungan rekening No. 3080089111 atas nama LINNIK NIKOLAS. Bahwa terdakwa juga membuka rekening tabungan dengan cara yang sama yaitu menggunakan yaitu Kartu Ijin tinggal terbatas Elektronik (E-KITAS) dan surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta passport atas nama LINNIK NIKOLAS dan atas nama ILJINS JULIAN antara lain dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Bank BTN KCU Menara Mega Syariah yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan dan pada saat itu terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN mendapatkan nomor rekening 2004976753 atas nama LINNIK NIKOLAS.

Menimbang bahwa terdakwa membuka rekening tabungan dengan menggunakan passport, E KITAS dan SKLD atas nama NIKOLAS LINNIK dan JULIAN ILJINS sejak bulan Agustus 2015 atau sekitar 15(lima belas) kali membuka rekening Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Permata, Bank UOB, Bank Bukopin, Bank BJB, Bank ICBC yang keseluruhannya ada di Jakarta.

Menimbang bahwa walaupun terdakwa mengetahui bahwa bahwa dokumen yang dipergunakan untuk membuka rekening yaitu passport, E KITAS dan SKLD atas nama NIKOLAS LINNIK dan JULIAN ILJINS adalah dokumen/ surat palsu, tetapi terdakwa tetap menggunakan dokumen/surat palsu tersebut untuk membuka rekening di beberapa Bank di Jakarta, karena terdakwa mengharapkan keuntungan berupa imbalan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap berhasil membuka rekening.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa membuka rekening bank dengan menggunakan surat/ dokumen palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi korban nasabah bank dan juga merugikan pihak Bank karena pihak Bank tidak mendapatkan nasabah penyimpan dana yang seharusnya dan pihak Bank kesulitan mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening apabila terdapat nasabah yang menjadi korban terkait penggunaan rekening yang menggunakan data data palsu tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa membuka rekening bank dengan menggunakan surat/ dokumen palsu adalah memenuhi corak kesengajaan sebagai kepastian, karena tujuan terdakwa membuka rekening bank dengan menggunakan surat/dokumen palsu tersebut bukan dengan maksud menimbulkan kerugian pada bank tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari setiap pembukaan

Hal 19 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening. Tetapi terjadinya kerugian pada bank adalah merupakan suatu hal yang pasti dengan adanya rekening yang menggunakan identitas palsu, karena pihak bank tidak dapat mendapatkan informasi sebenarnya tentang pemilik rekening bank tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat asli dan tidak dipalsukan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Menimbang bahwa kata “dapat “ dalam unsur ini diartikan bahwa tidak harus kerugian tersebut benar benar terjadi, tetapi unsur ini dianggap telah terpenuhi apabila telah adanya potensi terjadi kerugian yang kemungkinan timbul akibat perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa membuka rekening tabungan dengan menggunakan surat/ dokumen palsu yang berupa passport, E KITAS dan SKLD atas nama NIKOLAS LINNIK dan JULIAN ILJINS sejak bulan Agustus 2015 atau sekitar 15(lima belas) kali membuka rekening Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Permata, Bank UOB, Bank Bukopin, Bank BJB, Bank ICBC yang keseluruhannya ada di Jakarta.

Menimbang bahwa rekening tabungan BCA nomor 3080089111 atas nama LINNIK NIKOLAS sesuai dengan data telah digunakan untuk transaksi tarik tunai di mesin ATM, setor tunai, pembelian pulsa dan transfer antar rekening.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi FRANK HIZKIAI PEBRIANTO PURBA dari staf legal pada kantor pusat BCA, terhadap pembukaan rekening dengan menggunakan surat/ dokumen palsu, pihak bank dirugikan. Adapun kerugian yang timbul berupa :

- Pihak nasabah menggunakan fasilitas produk maupun transaksi perbankan serta dapat mempengaruhi pendataan identitas nasabah BCA tidak valid.
- Pihak bank BCA akan kesulitan mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening bilamana terdapat nasabah bank lainnya yang menjadi korban tindak pidana kejahatan akibat penggunaan rekening yang pembukaannya dibuat dengan dokumen palsu.
- Bahwa BCA tidak mendapatkan penyimpanan dana yang seharusnya, karena rekening tersebut dibuka bukan dengan tujuan untuk menyimpan dana, akan tetapi digunakan untuk tujuan lain yang bisa terkait dengan kejahatan.

Menimbang dengan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa membuka rekening bank dengan surat/dokumen palsu dapat menimbulkan kerugian pada bank maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah bank, sehingga unsur kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Unsur Turut serta

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menurut pendapat Drs. PAF Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia, jika dapat dipastikan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang kerjasama secara fisik tersebut harus didasarkan pada kesadaran mereka melakukan kerjasama.

Dengan demikian untuk dapat dipenuhinya kriteria turut melakukan haruslah dipenuhi ketentuan :

- 1 Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih.
- 2 Ada kerjasama secara fisik.
- 3 Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa kenal dengan ARMEN SARKINOV als ANTON sejak tanggal 17 Agustus 2015 di Kuta, Bali yang menjelaskan dia memberi pekerjaan untuk membuka rekening tabungan berbagai macam bank yang ada di Indonesia dengan menggunakan identitas palsu/fiktif.

Menimbang bahwa terdakwa sejak tanggal 14 Agustus 2015 mendapat dokumen dari GIORGIJ berupa 1 (satu) buku passport kebangsaan Latvia atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah kartu Izin Tinggal Terbatas (E KITAS), atas nama JULIAN ILJINS, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama NIKOLAS LINNIK, 1 (satu) buah Kartu Surat Lapor Diri (SKLD fiktif/palsu) atas nama JULIANS ILJINS

Menimbang bahwa terdakwa membuka rekening tabungan dengan menggunakan passport, E KITAS dan SKLD atas nama NIKOLAS LINNIK dan JULIAN ILJINS sejak bulan Agustus 2015 atau sekitar 15(lima belas) kali membuka rekening Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Permata, Bank UOB, Bank Bukopin, Bank BJB, Bank ICBC yang keseluruhannya ada di Jakarta.

Menimbang bahwa kemudian buku tabungan dan kartu ATM yang diperoleh terdakwa tersebut diserahkan kepada saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON, dan selanjutnya terdakwa mendapatkan imbalan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari setiap pembukaan

Hal 21 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank tersebut. Dengan demikian ada kerjasama antara saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON yang membuat surat/dokumen palsu dengan Terdakwa sebagai orang yang menggunakan dokumen palsu tersebut untuk membuka rekening bank. Dan kerjasama tersebut dilakukan dengan kesadaran karena Terdakwa mengharapkan imbalan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap pembukaan rekening bank yang dilakukan. Dengan demikian unsur penyertaan dalam hal ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur unsur pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.**

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga terdakwa dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang mohon keringanan hukuman karena ketika melakukan perbuatan terdakwa tidak paham dengan hukum di Indonesia, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut adalah bukan merupakan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara dengan perintah penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena Tersakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena Tersakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang bedarnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan.

Hal hal yang memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini pihak Bank.

Hal hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya.

Mengingat ketentuan dari Peraturan yang bersangkutan khususnya ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ANDREJS NIKIFORCEVS Alias LINNIK NIKOLAS Alias ILJINS JULIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDREJS NIKIFORCEV Alias LINNIK NIKOLAS alias ILJINS JULIAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Pasport berkebangsaan Latvia atas nama ANDREJS NIKIFORCEVS dikembalikan kepada pemiliknya ANDREJS NIKIFORCEVS.
 - 1` (satu) buah buku Pasport berkebangsaan Latvia atas nama NIKOLAS LINNIK .
 - 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas (e-KITAS) atas nama NIKOLAS LINNIK,
 - 1 (satu) buah kartu ijin tinggal terbatas (e-KITAS) atas nama JULIAN ILJINS,
 - 1 (satu) buah kartu lapor Diri (SKLD) fiktif/palsu atas nama JULIAN ILJINS ,
 - 1 (satu) buku tabungan BCA a.n LINNIK NIKOLAS No. Rek 380089111 Cabang Duta Perlin Jakarta Pusat,
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Mega Syariah.
 - 1 (satu) kartu ATM No. Rek. 2004976753 a.n LINNIK NIKOLAS yang diterbitkan oleh KCU Menara Mega Syariah Jakarta Selatan.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh kamai UDJIANTI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MARISI SIREGAR,

Hal 23 dari 24 Putusan No.105/Pid.B/2016/P.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH dan AMAT KHUSAERI, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut di atas, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SAKIR BACO, SH.MH.- sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(MARISI SIREGAR, SH.MH)

(UDJIANTI, SH.MH)

(AMAT KHUSAERI, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI

(SAKIR BACO, SH.MH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)